



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN JENEPONTO

Jl. Lantia Dg. Pasewang No. 369 Jeneponto Telp. (0419) 21048 Fax (0419) 21048

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR : 78. A TAHUN 2008

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAODHATUL ATHFAL SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO

- kenitihan : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Raodhatul Athfal Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Jeneponto.
- b. Bahwa Raodhatul Athfal Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Ingat : 1. Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 Tentang Status Madrasah Ibtidaiyah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kebudayaan Agama Islam;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 Tahun 1993 Tentang Madrasah Ibtidaiyah;
5. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486 / O / 1992 Tentang Taman Kanak - Kanak;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional Pasal 28 Pendidikan Usia Dini pada Jalur Pendidikan Formal berbentuk TK / RA dan bentuk lain yang sederajat;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001;
- mbaca : Usul Pendirian dan Permintaan Izin Operasional Raodhatul Athfal dari Kepala Raodhatul Athfal Al - Azizah Nomor : 03/RA-YAZ/CJ/II/2008 Tanggal 21 Februari 2008 dan Raodhatul Athfal Je'netallasa Nomor : 01/RA - J/II/2008 Tanggal 10 Maret 2008.

M E M U T U S K A N

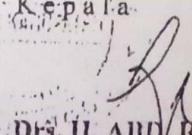
- menetapkan
sama : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAODHATUL ATHFAL SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO.
- dua : Meniberikan Persetujuan atas pendirian Raodhatul Athfal Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- uga : Kepada Raodhatul Athfal Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Raodhatul Athfal Swasta Terdaftar, diberikan Nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam Pendirian Madrasah

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Jeneponto
Nomor : 78. A Tahun 2008

**DAFTAR RAODHATUL ATHFAL,
ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM**

No.	Nama dan Alamat Raodhatul Athfal	Nomor Statistik Raodhatul Athfal (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1	RA Swasta Al - Azizah Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto Propinsi Sulawesi Selatan Yayasan Didirikan pada Tanggal 13 Januari 2007	012 730 401 020	D/Kd. 21.13/5/RA /001/2008
2	RA Swasta Je'netallasa Desa Je'netallasa Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto Propinsi Sulawesi Selatan Yayasan Didirikan pada Tanggal 10 Juni 2005	012 730 401 021	D/Kd. 21.13/5/RA/002/2008

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 07 April 2008

Kepala
Kantor Departemen Agama
Kabupaten Jeneponto

DES. IL. ABD. RAZAK PAKHI
NIP. 150 217 423

Swasta dengan nomor pingam tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini.

Keempat

: Apabila Penyelenggaraan Pendidikan pada Raodhatul Athfal tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

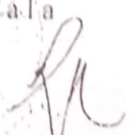
Kelima

: Surat Keputusan ini diberikan Kepada Raodhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jenepono

Pada Tanggal : 07 April 2008

Kepala


Dis. IL. ABD. RAZAK PAKIH

NIP. 150 219 423

Pembusan :

- Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
- Kepala Dinas Pendidikan Kab. Jenepono di Jenepono.
- Masing-masing yang bersangkutan.
- Peringgal.